



**EFEKTIVITAS MEDIASI TERHADAP PERKARA PERDATA DITINJAU DARI PERMA NO. 1  
TAHUN 2008 PERUBAHAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI  
DI PENGADILAN  
(Studi di Pengadilan Negeri Selong)**

Yeni Dwi Aprilianti<sup>1</sup>, Ahmad Rosidi<sup>2</sup>, Zulfarani Azizi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Lombok Timur*

**Abstract**

Keperentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan yuridis empiris. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil di penelitian ini penyelesaian sengketa melalui mediasi belum efektif jika dipersentasikan 90% mediasi di pengadilan negeri selong tidak berhasil dan mediasi ini tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang. perkara pada tahun 2017 berjumlah 107 perkara dan berhasil dimediasi jika dipersentasikan 0% dari yang 100% perkara yang masuk, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 114 dan yang berhasil dimediasi 1% dari yang 100% perkara yang masuk, pada tahun 2018 perkara yang masuk berjumlah 92 jika dipersentasikan 0% dari 100% perkara yang masuk.

Keywords: *Mediasi, Pengadilan, Perdata*

**A. INTRODUCTION**

Keperentingan dan kebutuhan atau kepentingan manusia demikian banyaknya, maka sangat terbuka kepentingan antara orang satu dengan orang yang lainnya. Benturan kepentingan ini menimbulkan sengketa, yang dinamakan sengketa perdata. Sengketa perdata adalah perkara perdata di mana paling sedikit ada dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Jika di dalam masyarakat masyarakat terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka pihak yang dirugikan haknya dapat mengajukan gugatan. Pihak ini disebut penggugat. Gugatan diajukan ke pengadilan yang berwenang memberikan sengketa tersebut<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta, Liberty 2002), hal.84

Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat di dalam sengketa perdata memilih jalan mediasi, baik diupayakan oleh hakim, pengacara, maupun kehendak dari pihak yang berperkara itu sendiri. Hal ini suatu gejala positif yang patut kita perhatikan secara seksama<sup>2</sup>. Menyelesaikan mediasi dalam sengketa perdata atau sengketa gugatan cara-cara yang digunakan adalah pihak membuat, menentukan sendiri secara ikhlas dan sadar isi perjanjian perdamaian.

Perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya<sup>3</sup>. Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dengan demikian Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada Perma poin (b) yang menjalankan:

*“Bahwa dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan asas penyelenggaraan peradilan.”*

Dikenal dalam wacana hukum di Indonesia. Tidak semua pengadilan yang menerapkan atau menggunakan mediasi. Ini dari mediasi adalah mediasi sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Mediasi harus banyak memerlukan adaptasi sosialisasi baik bagi masyarakat Indonesia, birokrasi pemerintah, maupun paera penegak hukum.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal 130 ayat {1} HIR atau pasal 154 ayat {1} RBg tersebut, maka jelas hakim mempunyai peranan yang aktif untuk mengusakahkan penyelesaian secara damai untuk perkara perdata yang diperiksa. Dalam kaitannya ini hakim haruslah dalam memberikan suatu pengertian bahwa penyelesaian perkara dengan cara perdamaian merupakan dengan cara perdamaian merupakan suatu cara penyelesaian yang lebih baik dan bijaksana daripada diselesaikan dengan cara putusan pengadilan, baik dipandang dari segi hukum masyarakat maupun dipandang dari segi waktu, biaya, dan tenaga yang digunakan<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian, perlu menjawab dua rumusan masalah berikut. Pertama, bagaimana efektivitas Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Selong. Kedua, apa saja alasan-alasan dapat diterima mediasi bagi para pihak yang berperkara di pengadilan?

---

<sup>2</sup> Victor Situmorang, *Perdamaian dan Perwasitan* (Sinar grafika, jakarta 2012), hal.5

<sup>3</sup> Sarmono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. (Sinar grafika, Jakarta 2012), hal.5

<sup>4</sup> Ridwan Syahrani, *Buku Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2000), hal.66

## B. METHODS

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>5</sup> Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang menggunakan yuridis empiris berarti penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Untuk melengkapi data penelitian penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Selong, karena tempat dan lokasi mudah terjangkau oleh kendaraan dan merupakan salah satu Pengadilan Negeri yang dapat kasus tentang mediasi yang saat ini diteliti oleh penulis.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini hukum empiris adalah penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari obyek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

Penelitian empiris ini mempergunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang akan diajukan sehingga kebebasan atau proses wawancara dapat terkontrol.<sup>6</sup>

Teknik wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulabn data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya-jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang akan dimaksud dalam teknik wawancara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Selong.

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji membuat catatan yang diperlukan, pedoman mediasi, buku alternatif penyelesaian sengketa, perkara perdata, makalah mengenai pelaksanaan mediasi, PERMA No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dan hal-hallain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan sampai pada suatu kesimpulan.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia (UI-Pres) 20016 hal. 10

<sup>6</sup>Sutrisno Hadi, *Pedoman Teknik Wawancara*, (Jakarta, Elips 2001) hal. 207

## 1) Pengertian Efektivitas Hukum

Secara Etimologi kata Efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *“effective”* yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna *“berdaya guna”*<sup>5</sup>.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat yang menyatakan bahwa *“Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”*<sup>7</sup> Sedangkan menurut Agung Kurniawan, Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, {operasi kegiatan program atau misi} dari pada sesuatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya<sup>8</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target {kualitas, kuantitas, dan waktu} yang telah dicapai, di mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya pengertian efektivitas hukum menurut Soerjono Soekarno mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis.

Faktor-faktor yang mengukur kekuatan terhadap hukum secara umum antara lain<sup>9</sup>:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturan tertulis, harus tertulis dengan jelas dan mampu dipahami dengan secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

---

<sup>7</sup> Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994)

<sup>8</sup> Soerjono Soekarno, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Rajawali Pers: Bandung, 1996) hal. 53

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Menguatkan Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprunce)* Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2009) hal.376

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu Negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*proibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus profesional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam sanksi, memang tindakan yang kongkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistis adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk diotegakkan melalui proses hukum. Mengancam sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal dengan “sihir” atau “tenung”, adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancam sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum {penggunaan penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi}, dan penerapannya terhadap suatu kasus kongkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, jika masyarakat adanya standar hidup sosial ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena

tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan situasi perang dahsyat. Sedangkan untuk mengetahui efektivitas dari perundang-undangan, tergantung beberapa factor, antara lain<sup>10</sup>:

- a. Pengetahuan tentang substansi {isi} perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.

## 2) Tinjauan Tentang Sengketa Perdata

Asas-asas hukum perdata

### a) Peradilan Bebas Campur Tangan Pihak-pihak di Luar Kekuasaan Kehakiman

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judisial menurut UU No. 22 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadaan bangsa dan rakyat Indonesia.

### b) Asas Objektivitas

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan yang dimaksud itu adalah sebagai pertanggungjawaban hukum kepada rakyat, karena itu memiliki nilai obyektif.

### c) Alasan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Kata cepat menunjukkan kepada jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Pengadilan yang cepat namun sederhana dan ringan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Biaya ringan yaitu dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Biaya perkara yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pihak yang berkentingan enggan mengajukan tuntutan haknya ke pengadilan.

### d) Keaktifan Hakim dalam Pemeriksaan

Sesuai pimpinan sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan harus berusaha mengatasi segala hambatan demi tercapainya keadilan. Jika menurut pertimbangan hakim ketua supaya persidangan berjalan baik dan teratur, ketua berwenang memberikan nasihat kepada mereka tentang upaya hukum dan alat bukti yang dapat mereka gunakan. Hakim dianggap bijaksana dan tahu akan hukum sehingga menjadi tumpuan harapan para pihak dalam memecahkan masalah.

---

<sup>10</sup> Ibid hal 378

e) **Persidangan yang Terbuka untuk Umum**

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum. Bila mana hakim lupa mengucapkan sidang terbuka untuk umum mengakibatkan putusan badal demi hukum. Kecuali dalam alasan-alasan tertentu yang disebutkan dalam undang-undang menentukan lain, maka persidangan dapat dilakukan dalam pintu tertutup. Namun pada saat pembacaan putusan, sidang harus dinyatakan terbuka untuk umum.

f) **Mendengarkan Kedua Belah Pihak**

Dalam hal hukum acara kedua belah pihak wajib diperlukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 (1) UU.14/1970). Hal tersebut berarti bahwa pihak yang berperkara harus sama-sama diberi kesempatan untuk mengeluarkan alasan-alasan dan pendapatnya.

g) **Berperkara Dikenakan Biaya**

Untuk berperkara perdata dikenakan biaya. Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara dengan cuma-cuma dengan jalan mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang disertai pula dengan surat keterangan tidak mampu dari seorang pejabat, lurah, atau camat.

h) **Para Pihak dapat Meminta Bantuan atau Mewakilkkan kepada Seorang Kuasa**

Adanya seorang wakil atau kuasa hukum mempunyai manfaat. Orang (pihak) yang buta hukum sama sekali biasanya gugup menghadap hakim sehingga kuasa hukum dapat memperlancar pemeriksaan perkara. Dengan bantuan seorang kuasa hukum, hakim dapat mengetahui lebih jelas persoalan/perkara tersebut.

i) **Inisiatif Berperkara Diambil oleh Pihak yang Berperkara**

Dalam hukum acara perata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seorang atau beberapa orang (penggugat) yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar. Oleh karena itu penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara. Ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya.

**3) Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa**

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dibagi dua yaitu:

1. **Bentuk penyelesaian secara litigasi (pengadilan)**

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu: "Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu pada suatu mekanisme penyelesaian itu, maka diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu pada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memilih mekanisme yang paling tepat yaitu bagaimana bentuk persoalan-persoalan para pihak dan apa yang diharapkan para

pihak untuk dicapai baik dalam penyelesaian sengketa tertentu ataupun sengketa yang lebih bersifat umum serta biaya-biaya yang dapat atau sedianya ditanggung oleh para pihak.<sup>11</sup>”

Setiap cara dan bentuk penyelesaian yang dipilih itu pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari solusi dan penyelesaian untuk menghentikan sengketa yang terjadi. Dalam pola penyelesaian sengketa mengandung dua prinsip membenaran yaitu:

- a) Pola membenaran pribadi yang kemudian disebut sebagai prinsip (*adjudikasi*).
- b) Pola membenaran bersama yang kemudian disebut sebagai prinsip penyelesaian perdamaian (*nonadjudikasi*), pelanggaran hukum.<sup>12</sup>

Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seseorang pengambilan keputusan dua pilihan yang bertentangan.<sup>13</sup>

Litigasi sangat formal terkait pada hukum acara, para pihak berhadapan untuk saling berargumentasi, mengajukan alat bukti, pihak ketiga (hakim) tidak ditentukan oleh pihak dan keahliannya bersifat umum, prosesnya bersifat terbuka atau transparan, hasil akhir berupa putusan yang didukung pandangan atau pertimbangan hakim. Kelebihan dari litigasi adalah proses beracara jelas dan pasti sudah ada pakem yang harus diikuti sebagai protap. Adapun di dalam proses litigasi ini memiliki banyak kekurangan dan kelemahan, antara lain:<sup>14</sup>

1. Penyelesaian sengketa lambat;
  2. Biaya perkara mahal;
  3. Peradilan tidak tanggap (*unresponsive*);
  4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah;
  5. Putusan peradilan membingungkan;
  6. Putusan pengadilan tidak memberikan kepastian hukum
- c) Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses perkara yang bersangkutan.
  - d) Mediator tidak dapat dikenal pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil mediasi.
2. Bentuk penyelesaian secara non litigasi (*alternative dispute resolution*)

Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan ada juga sengketa di luar pengadilan yang disebut dengan non litigasi. Berpangkal tolak dari beberapa

---

<sup>11</sup>Gery Goodpeter, *Arbitrase di Indonesia Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa* (Jakarta, Elips 1999)

<sup>12</sup>Muh Marwan dan Jimmy, *Dictionary of Law Complete Education*, (Surabaya, Reality Publisher 2009)

<sup>13</sup>SuyudMargono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2004) hal. 23

<sup>14</sup>Sudikno Merto, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*

kelemahan yang dimuatkan dalam pola penyelesaian secara litigasi, orang mulai melirik metode lain di luar proses litigasi yang dianggap akan lebih mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, baik secara materil maupun immateril.

Bahasa Indonesia sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur dalam pancasila yang dapat dijadikan landasan bagi proses penyelesaian sengketa, misalnya prinsip tentang "*musyawarah mufakat*". Beberapa bentuk penyelesaian non litigasi seperti *mediasi*, *rekonsiliasi*, dan *negosiasi*, sesungguhnya berpedoman pada prinsip musyawarah untuk mufakat karena penyelesaiannya dilakukan atas kehendak dan kesepakatan para pihak.

Yang telah diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Arbitrase

Arbitrase (*arbitration*, bahasa inggris) merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut dengan "pengadilan wasit" sehingga para arbitrase dalam peradilan arbitrase berfungsi layaknya seorang wasit (*referee*) seumpama wasit dalam pertandingan bola kaki.

Lembaga arbitrase melalui tenaga ahli sebagai pengganti Hakim berdasarkan undang-undang mengganti dan memutuskan suatu sengketa antara pihak-pihak yang berselisih. Arbitrase merupakan sesuatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, oleh para wasit yang dipilih kedua belah pihak untuk bersengketa. Untuk menyelesaikan melalui jalur hukum yang putusannya diakui sebagai putusan terakhir dan mengikat. Syarat utama agar putusan dapat diselesaikan melalui badan aritrarse adalah adanya persetujuan pihak-pihak yang bersengketa bahwa sengketa mereka akan diselesaikan melalui arbitrase. Hakikat dari arbitrase adalah yuridiksi.<sup>15</sup>

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang dilakukan pada perjanjian arpitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>16</sup>

Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan system penyelesaian sengketa litigasi karena hasil akhirnya sama-sama berbentuk putusan yang berisi pernyataan menang dan kalah. Salah satu yang membedakan arbitrase dengan persidangan di pengadilan adalah pada penentuan arbiter, di manapara pihak biasanya memilih sendiri arbiter (masit) bagi penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak, sehingga arbitase yang menangani perkaranya dimungkinkan adalah orang yang ahli atau memiliki pengetahuan secara halus tentang sengketa yang dihadapi. Secara umum proses arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses pengadilan karena prosedurnya diatur oleh hukum acara yang serba kaku dan formal apabila

---

<sup>15</sup> Karisma Harapan, Hukum Acara Perdata, (Bandung, PT Grafiki Budi Utama 2008) hal. 148

<sup>16</sup>Indoneia Pasal 1 ayat 1 undang-undang no. 30 tahun 1999

dalam proses eksekusi di mana setiap pelaksanaan putusan arbitrase selalu membutuhkan *exsquat* dari pengadilan negeri.

Penyelesaian melalui form arbitrase harus diperjanjikan secara tertulis. Perjanjian Perjanjian tersebut dapat dibuat dengan dua cara antara lain:

- a) Para pihak dapat mengikat diri sebelumnya untuk menyerahkan penyelesaian sengketa yang mungkin akan timbul di masa-masa yang akan datang pada arbitrase. Perjanjian yang berisikan syarat atau klausul arbitrase ini dinamakan "*Paktum Compromittendo*."
- b) Para pihak membuat suatu perjanjian sendiri (tertulis) yang berisikan persetujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah ada kepada arbitrase. Perjanjian seperti ini disebut "*acta compromise*."

Baik dalam *paktum compromittendo* maupun dalam *acta compromise* keduanya sama-sama memuat klausul penyelesaian diri kepada arbitrase atas suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi. Yang membedakan keduanya adalah dalam *pactum compromittendo* perjanjian tersebut dibuat sebelum adanya sengketa sedangkan pada *acta compromise* perjanjian dibuat setelah benar-benar terjadi sengketa.

Beberapa keuntungan arbitrase dibandingkan dengan proses peradilan antara lain:

- 1) Sidang tertutup untuk umum;
  - 2) Prosesnya cepat (maksimal 6 bulan);
  - 3) Putusannya final dan tidak dapat di banding/kasasi;
  - 4) Arbiternya dipilih oleh pihak;
  - 5) Arbiternya ahli dalam bidang yang disengketakan;
  - 6) Arbiternya mempunyai integrasi/moral yang tinggi (pada umumnya);
  - 7) Walaupun biaya normalnya lebih mahal dari pada biaya pengadilan, tetapi tidak ada biaya-biaya lain;
  - 8) Khusus di Indonesia, para pihak dapat langsung meminta klarifikasi dari pada pihak;
  - 9) Dissenting opini.
- b. Alternatif penyelesaian sengketa

Sengketa atau konflik merupakan bagian dari proses interaksi antar manusia. Setiap individu atau pihak yang mengalami sengketa berusaha menyelesaikan menurut cara-cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh itu meliputi dua kemungkinan, yaitu melalui penegakan hukum formal oleh lembaga peradilan atau proses di luar peradilan yang mengarah pada pendekatan kompromi.<sup>17</sup>

Pada awal pengembangan *Alternstive Dispute Resolution* (ADR) muncul pola pikir perlunya pengintegrasian komponen ADR ke dalam undang-undang mengenai arbitrase. Pemikiran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan ADR sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa tidak di luar pengadilan yang dapat berkembang pesat dan sesuai dengan tujuannya.

---

<sup>17</sup> Mohammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Surakarta, Universitas Sebelas Maret (UNS) 1995) hal. 32

Pembentukan ADR sebagai alternative penyelesaian sengketa tidak cukup dengan dukungan budaya musyawarah atau mufakat dari masyarakat, tetapi perlu pengembangan dan pelembagaan yang meliputi perundang-undangan untuk memberikan landasan hukum dan pembentukan asosiasi professional.<sup>18</sup>

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur dalam pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menentukan bahwa terhdso putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan-putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat memutuskan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c) Putusan diambil dari ripu muslihat yang dilakukan oleh salah satu dalam penyelesaian sengketa.

Kesempatan di luar pengadilan juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA) pasal 36 yaitu sebagai berikut<sup>19</sup>:

1. Para pihak dengan bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk memperoleh kata perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
2. Pengajuan gugatan sebagai nama dimaksud dalam ayat (1) harus dilampirkan dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen yang membuktikan ada hubungan para pihak dengan obyek sengketa.
3. Hakim diharapkan para pihak hanya akan menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian, jika kesepakatan perdamaian sesuatu ketentuan Pasal 27 ayat (2).

#### 4) Tinjauan Umum Tentang Mediasi

##### 1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Suyud Margono, *Pembentukan Asosiasi Profesional 2004*: 106

<sup>19</sup> <sup>19</sup>PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 36

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas, Op.cit hal.2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasehat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi adalah interensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.<sup>21</sup>

Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.<sup>22</sup>

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.<sup>23</sup>

Dalam perma, pengertian mediasi disebut dalam pasal 1 butir 7, yaitu mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai permainan dan pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:

*“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatubaran, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hokum, dibuat secara tertulis.”*

## 2. Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut Hoynes mengemukakan bahwa dalam berbagai literature ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dan filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.<sup>24</sup>

Dan menurut Ruth Carlton bahwa terdapat lima prinsi-prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

### a. *Confidentially* (keharasiaan)

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan

---

<sup>21</sup> D.Y Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Bandung, Alfabeta 2012) hal. 17

<sup>22</sup> Mohammad Jamin, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Surakarta Universitas Sebelas Maret (UNS) 1995) hal. 32

<sup>23</sup> Zinudin, Mohammad, *Tesis: Hukum dalam Mediasi*, (Surabaya, Universitas Erlangga (UNAIR Pres), 2008, hal. 1

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Op Cit*, hal. 28

<sup>25</sup> *Bid hal.* 28

pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public atau pers oleh masing-masing pihak.

b. *Volunteer* (sukarela)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atau keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. *Empowerment* (pemberdayaan)

Bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d. *Neutrally* (netralisasi)

Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

3. Tujuan Mediasi

Mediasi mempunyai suatu tujuan-tujuan. Adapaun tujuan dari mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b) Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c) Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif yang berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negosiasinya agar berjalan efektif dan efisien.

Tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses forward looking dan bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran atau dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah. *"the goal is not truth finding or law imposing but problem solving."*<sup>26</sup>

Sedangkan untuk tujuan tambahan di sini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalannya komunikasi yang lebih

---

<sup>26</sup> Lovenheim, *Negosiasi dan Mediasi* (Jakarta, Elips 1996) hal. 14

baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.

- d) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau pemusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitasi.<sup>27</sup>

## 5) Tinjauan Umum Tentang Mediator

### 1. Pengertian Mediator

Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memilih yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>28</sup>

Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.<sup>29</sup>

### 2. Tugas Mediator

Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pasal 14 menyebutkan bahwa "Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>30</sup>" dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting. Mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi.

Dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berpikir masing-masing pihak. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendesain mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang mediator, dalam praktik, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan krisis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi

---

<sup>27</sup> Syahrizal Abbas, Op Cit, hal. 25

<sup>28</sup> Mohammad Zainuddin, Tesis: Hukum dalam Mediasi (Surabaya, Universitas Erlangga (UNAIR Pres) 2008 hal. 4

<sup>29</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14

<sup>30</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 14

- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar.
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

### 3. Fungsi Mediator

Mediator sebagai penengah dalam suatu proses mediasi mempunyai fungsi tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kemampuan komunikasi para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- 2) Mendorong terciptanya suasana yang kondusif untuk memulai negosiasi yang fair.
- 3) Secara tidak langsung mendidik para pihak atau memberi wawasan tentang proses dan substansi negosiasi yang sedang berlangsung.
- 4) Mengklarifikasi masalah-masalah substansial dan kepentingan masing-masing para pihak.

### 4. Posisi Mediator

Sebagai seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi mediator dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.
- 2) Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
- 3) Mediator tidak boleh mengambil suatu putusan atas persengketaan atau konflik yang sedang berlangsung antara para pihak.
- 4) Mediator hanya berposisi sebagai penengah yang memperlancar jalannya suatu proses negosiasi yang berlangsung antara pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak.<sup>31</sup>

### 5. Peran Mediator dalam Proses Mediasi

Menurut Howard Raiffin melihat peranan mediator sebagai sebuah kontinuum atau garis rentan, yakni dari sisi peran yang terlemah hingga peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya menjalankan perannya sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Penyelenggara pertemuan
- 2) Pemimpin diskusi rapat
- 3) Memelihara atau panjangan aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab
- 4) Pengendali emosi para pihak

---

<sup>31</sup> Mohammad Zainuddin, Tesis: *Hukum dalam Mediasi (Surabaya Universitas Airlangga (UNAIR Pres) 2008)* hal. 2,3

<sup>32</sup> Nuraningsih Amriah, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: Rajawali Pres, 2011)* hal 62

- 5) Pendorong pihak/berunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pendangannya.

Selanjutnya Faifi dikutip oleh Nurnaningsih Amariah mengemukakan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan
- 2) Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- 3) Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan
- 4) Menyusun dan mengusulkan analisis alternative penyelesaian masalah.
- 5) Membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah.

Rskin menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni sebagai *catalyst, aducator, translator, resource person, bearer of bad news, agent of realitiy, dan capegoat*.<sup>34</sup>

- 1) Sebagai “katalisator” mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya sarana yang konstrutif bagi diskusi.
- 2) Sebagai “pendidik” berarti seorang harus berusaha memahami aspirasi prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.
- 3) Sebagai “penerjemah” berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanoa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- 4) Sebagai “narasumber” berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai “penyandang berita jelek” berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan terpisah dengan pihak-pihak erkait untuk menampung berbagai usulan.
- 6) Sebagai “agen realitas” berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal akan tercapai melalui perundingan.
- 7) Sebagai “kambing hitam” berarti seroang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.

#### **6) Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**

Lahirnya acara mediasi melalui Perma, merupakan penegasan ulang terhadap Perma sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan

---

<sup>33</sup> *Ibid, hal. 63*

<sup>34</sup> Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2004) hal 138*

menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih tepat cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.<sup>35</sup>

Semua perkara perdata yang masuk pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu mengikuti proses mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.<sup>36</sup>

Mediasi di pengadilan dibagi atas dua tahap yaitu tahap para mediasi dan tahapan mediasi. Pada tahap para mediasi, batas waktu pemilihan mediator, prinsip itikad baik. Selanjutnya tahapan mediasi meliputi penyusun resume, lama waktu proses mediasi, kewenangan mediator tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan dan akibat-akibat dari kegagalan mediasi.

#### 1. Tahap pramediasi

Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dan kedua pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim mewajibkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara mediasi.

Kemudian ketua majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi yang akan dilaksanakan.<sup>37</sup> Sebagai langkah awal, hakim menyarankan kepada pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi.

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:<sup>38</sup>

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum
  
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d) Hukum menjalin pemeriksa perkara
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d. Jika dalam suatu proses mediasi terhadap lebih satu orang para mediasi sendiri.<sup>39</sup>

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim.

---

<sup>35</sup> Surgiri Permana dan Hukum Acara Peradilan Agama. Versi elektronik dapat dilihat di <http://bagilag.net/artikel/2729-mediasi-dan-hukum-dalam-tinjauan-tinjauan-acara-peradilan-agama-oleh-sugiri-permana-sagmh.html>

<sup>36</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2016

<sup>37</sup> Indonesia Ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016

<sup>38</sup> Indonesia Ketentuan pasal 13 ayat PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>39</sup>

Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan mereka memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.<sup>40</sup>

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan itikad tidak baik.<sup>41</sup>

## 2. Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.<sup>42</sup>

Proses mediasi dapat berlangsung lama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>43</sup>

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyemapaikan kepada pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan-alasan lengkap.<sup>44</sup>

Berdasarkan kesepakatan para pihak atau kuasa hukumnya, mediasi dapat mengundang para ahli atau lebih untuk memberikan perbedaan pendapat ahli, maka para pihak harus bersepakat terlebih dahulu, apakah ahli akan dianggap mengikat atau tidak.<sup>45</sup>

## 3. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis

---

<sup>40</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>41</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 11 PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>42</sup>

<sup>43</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>44</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>45</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 14 PERMA No. 1 Tahun 2016

persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.<sup>46</sup> Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.<sup>47</sup>

#### 4. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2016, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim.

Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

Upaya perdamaian sebagai nama dimaksud di atas, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.<sup>48</sup>

## D. ANALYSIS AND DISCUSSION

### 1) Gambaran Umum Tentang Pengadilan Negeri Selong

#### 1. Letak Geografis Pengadilan Negeri Selong

Pengadilan Negeri Selong berada di pusat kota kabupaten yaitu kota selong. Posisi ini membuat pengadilan negeri selong sangat strategis, mudah diketahui, dan dijangkau masyarakat umum.

Lebih jelasnya pengadilan negeri selong berada di jalan Prof. Soepomo No. 1 Selong. Selain itu yang membuat pengadilan negeri selong mudah diketahui masyarakat adalah letaknya yang sangat dekat dengan taman kota rinjani tempatnya di depan "Taman Hutan" Taman Kota Rinjani Selong. Pengadilan negeri selong juga berdekatan dengan RSUD Dr. Soedjono Selong dan juga Kantor Bupati Lombok Timur.

#### 2. Fasilitas Pengadilan Negeri Selong

Pengadilan negeri selong selain tempat yang cukup strategis juga lokasinya luas. Pengadilan negeri selong memilih tiga gedung di mana gedung

---

<sup>46</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>47</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 12 PERMA No. 1 Tahun 2016

<sup>48</sup> Indonesia Ketentuan Pasal 18 PERMA No. 1 Tahun 2016

utara terdiri dari dua lantai dan yang lainnya berada di sisi kanan dan kiri gedung utama.


Gedung utama terdiri dari kurang lebih 25 (dua puluh lima) ruangan, itu 3 ruangan disiapkan untuk ruang sidang dan yang lainnya sebagai ruangan panmud pidana, panmud perdata, ruang posbakum, ruang kasub umum, ruang panitra pengganti, ruang ketua, ruang wakil ketua, ruang perpustakaan, ruang juru sita, ruang mediasi, ruang kasub keuangan, ruang TU, ruang personalia, ruang hakim, ruang panitra/sekretaris, ruang wakil panitra, ruang wakil sekretaris, ruang jaksa, dan 3 ruang tahanan.

Satu buah gedung sebelah kiri terdiri dari 3 ruangan, 1 ruangan sebagai ruangan pengaduan dan 2 ruangan sebagai gudang. Kemudian 1 buah gedung sebelah kanan terdiri dari 1 ruangan tetapi jarang digunakan. Kemudian 1 buah bangunan musolla dan di sebelahnya terdapat lapangan tenis yang juga milik pengadilan negeri selong.

Setiap ruangan dilengkapi dengan AC. Khusus ruangan sidang dilengkapi meja panjang dan 3 kursi yang lumayan mewah untuk majelis hakim, meja dan kursi untuk panitra, dua meja dan kursi berhadapan untuk JPU (Jaksa Penuntut Umum) dan Penasihat Hukum (pidana) atau penggugat dan tergugat (perkara perdata) serta beberapa kursi penjang untuk pengunjung.

Meskipun demikian masih terdapat kekurangan mengenai fasilitas ruangan sidang khususnya ruangan sidang untuk anak. Belum ada ruangan sidang yang memenuhi standar untuk anak. Sesuai undang-undang pengadilan anak bahwa ruangan sidang khususnya ruangan sidang untuk anak harus bernuansa kekanak-kanakan artinya di dalam ruang sidang harus ada gambar, mainan-mainan untuk anak dan lain-lain. Tetapi di pengadilan negeri selong belum ada ruangan sidang yang memiliki fasilitas yang demikian.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Selong



## 2) Hasil Penelitian

### 1. Cara Mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Selong

- a. Pendaftaran Gugatan
- b. Membayar Pajak Biaya Perkara
- c. Registrasi Perkara
- d. Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Ketua Pengadilan Negeri
- e. Penerapan Hari Sidang

### 2. Tata cara Pelaksanaan Permohonan Pendaftaran Perkara Perdata

- a. Pelaksanaan pendaftaran gugatan tingkat pertama
  1. Penggugat atau melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri di meja 1 bagian perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi:
    - a) Surat permohonan/gugatan
    - b) Surat kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan advokat)
  2. Gugatan dan surat kuasa asli harus mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri selong
  3. Setelah mendapat persetujuan, maka penggugat/kuasanya membayar biaya gugatan/SKUM di kasir
  4. Memberikan SKUM yang telah dibayar ke meja 2 dan menyimpan bukti asli untuk arsip
  5. Menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan meja 2
  6. Menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan negeri selong yang disampaikan oleh juru sita pengganti
  7. Menghadiri sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

### 3. Pelaksanaan Mediasi Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan

Pengintegrasian lembaga mediasi dalam proses berperkara di pengadilan merupakan upaya yang cukup memberikan harapan dapat terciptanya pelayanan bagi para pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan murah. Dengan diusungnya konsep mediasi ke dalam proses berperkara, akan membuka kesempatan masukan para mediator dari kalangan profesional yang memiliki keahlian khusus di bidang perundingan dan resolusi konflik.

Hal itu tentunya akan sangat membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menentukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi sengketa.

Dalam PERMA No. 1 tahun 2008 memang tidak diatur kewajiban hakim dalam memberi penjelasan tentang adanya mediasi namun di PERMA No. 1 tahun 2016 itu sudah diatur bahkan ada semacam belangko yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan bahwa majelis hakim dalam awal persidangan harus memberikan penjelasan kepada para pihak tentang pentingnya prosedur mediasi.

### 3) Pembahasan

#### 1. Pengadilan Negeri Selong

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Erni Priliawati, S.H., M.H selaku hakim mediator di pengadilan negeri selong pada hari rabu bertepatan pada tanggal 1 September 2018 hasil wawancara yang kami dapat mengenai Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Selong, dia mengatakan bahwa:

Di pengadilan negeri selong penyelesaian sengketa melalui mediasi belum efektif, kalau dipersentasikan 90% mediasi di pengadilan negeri selong tidak berhasil dan mediasi ini tidak sesuai dengan harapan Undang-Undang.

Dari tahun 2017-2018 jumlah perkara yang masuk di daftar perkara perdata berjumlah 802 perkara, dari 802 perkara tersebut menurut hakim mediator Erni Priliawati, S.H., M.H perkara yang berhasil dimediasi melalui proses mediasi di pengadilan negeri selong, hanya 1 (satu) perkara yang berhasil dimediasi dengan nomor 45/Pdt/.G/2018/PN.Sel. penyebab dari tidak keberhasilan penyelesaian sengketa diakibatkan oleh beberapa hal di antaranya:

##### a. Kemampuan Berdasarkan Indonesia dengan Baik dan Benar

Sesuai hasil wawancara dengan hakim mediator pada hari 1 September 2018 hakim Erni Priliawati, S.H., M.H menerangkan bahwa di Lombok Timur ini banyak sekali beragam bahasa sampai puluhan bahasa yang ditemukan di Lombok Timur ini, dari beragam bahasa inilah yang menyebabkan belum efektivitasnya mediasi di pengadilan negeri selong, rata-rata orang berperkara di pengadilan negeri selong kalau dipersentasikan jumlah orang yang berhasil dimediasi karna kurangnya masyarakat yang belum mampu berbahasa Indonesia inilah yang menyebabkan banyak yang tidak mengerti manfaat dari mediasi itu sendiri sebab dalam proses mediasi ini wajib menggunakan bahasa Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.

Hampir 70% orang yang berperkara di pengadilan negeri selong tidak mampu dan tidak mengerti bahasa Indonesia. Di dalam proses mediasi ini para pihak berinteraksi langsung dengan mediator sehingga para pihak dan hakim tidak nyambung dalam proses mediasi ini dan mediasi dilakukan tertutup untuk umum sesuai PERMA No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan selain PERMA No.1 tahun 2016 pasal 7 ayat 1 menjelaskan, para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi iktikad baik. Inilah penyebab yang paling besar sehingga mediasi sering gagal dilakukan oleh mediator.

**b. Intelektual Masyarakat yang Berperkara di Pengadilan Negeri Selong Lebih Banyak yang Lemah**

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan dengan hakim mediator bahwa kalau berbicara masalah intelektual masyarakat Lombok Timur dengan masyarakat lainnya atau di tempat-tempat saya bertugas sebelumnya jauh beda dengan intelektual masyarakat Lombok Timur terutama di pelosok-pelosok sehingga hakim mediator tidak mampu berinteraksi dengan baik diakibatkan intelektual masyarakat sangat lemah dan jika dipersentasikan 70% intelektual masyarakat Lombok Timur lemah dibandingkan masyarakat luar Lombok Timur yang berperkara di pengadilan negeri selong sangat banyak sekali masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan sehingga itu salah satu menyebabkan tidak paham manfaat dari mediasi tersebut.

Bahkan orang yang mempunyai intelektual baik juga tidak jauh beda dengan orang yang mempunyai intelektual lemah disebabkan karna egoisme masing-masing sehingga proses mediasi di pengadilan negeri selong tidak efektif.

**c. Watak Orang yang Berperkara di Pengadilan Negeri Selong Lebih Banyak yang Keras Wataknya**

Hasil wawancara dengan hakim mediator Erni Priliawati, S.H., M.H dia menjelaskan bahwa selama dia bertugas di Lombok Timur ini di sinilah dia menemukan watak orang yang keras, keras dalam artian tidak mau diberi masukan, diberi nasihat bahwa mediasi itu sangatlah baik untuk mereka, jika dibandingkan dengan pengadilan di luar dari Lombok masukan yang kita berikan bisa diterima dan bias dilaksanakan tapi kalau orang Lombok khususnya Lombok Timur sangat keras dan jarang yang menerima apa yang dinasehatkan oleh hakim.

Kalau dipersentasikan orang Lombok Timur dengan daerah lain 75% orang Lombok berjiwa keras sehingga sulit mediasi tersebut berjalan dengan baik dan itulah penyebab mediasi di pengadilan negeri selong tidak efektif.

**2. Alasan-alasan Diterimanya Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Negeri Selong**

1. Alasan-alasan diterimanya mediasi bagi para pihak yang berperkara di pengadilan negeri selong, dari hasil wawancara saya dengan hakim mediator yaitu mediasi dapat diterima tidak lepas dari kesepakatan kedua belah pihak, di samping kesepakatan kedua belah pihak ada juga alasan lain seperti:
  - a. Agar siltaruahmi tidak putus
  - b. Biaya lebih ringan
  - c. Tidak menghabiskan waktu banyak
  - d. Sama-sama diuntungkan
  - e. Mempersingkat waktu dan
  - f. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum
2. Disamping itu agar diterimanya mediasi orang yang berprkara wajib melalui proses-proses mediasi diantaranya:
  - a) Tarah para mediasi

Dalam hal ini penggugat terlebih dahulu memasukkan gugatannya ke pengadilan negeri selong, setelah itu kedua pengadilan negeri selong menunjuk majelis hakim pemeriksa perkara tersebut dengan surat penetapan ketua pengadilan negeri saat itu juga ditentukan hari sidang.

Majelis hakim dalam memeriksa perkara dalam hal ini menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara kedua, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap pengadilan negeri yang menangani perkara perdata.

Majelis hakim dalam hal ini menangani perkara perdata menerangkan para kedua belah pihak, bahwa setiap penyelesaian sengketa perdata harus melalui mediasi terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kedua majelis hakim menjelaskan bahwa pengadilan negeri selong adanya mediator-mediator yang nantinya dapat dipergunakan untuk membantu proses penyelesaian perkara perdata dengan cara mediasi.

Majelis hakim memberikan penjelasan bahwa untuk mediator dapat dipilih sendiri dari luar pengadilan atau dari dalam pengadilan. Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam pengadilan negeri selong, maka para pihak tidak dipungut biaya sama sekali. Sedangkan apabila para pihak menggunakan mediator dari luar pengadilan negeri selong maka para pihak dipungut biaya sesuai dengan perkara yang ditangani. Para pihak ini diberi pilihan oleh Majelis Hakim apakah untuk mediator akan ditentukan sendiri atau menggunakan mediator yang sudah ditentukan oleh Majelis Hakim yang namanya sudah ada dalam daftar mediator Pengadilan Negeri Selong.

Apabila para pihak ingin menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Negeri Selong, maka majlis hakim menanyakan lagi, untuk mediator apakah dapat dipilih sendiri atau dipilih oleh Ketua Majelis Hakim untuk menetapkan mediator.

Dari keterangan di atas, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksa perkara ini telah memenuhi syarat-syarat dalam tahap para mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 (PERMA) yang menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama hari kerja setelah para pihak gagal memiliki mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

b) Tahap mediasi

Majelis hakim di sini juga menjelaskan dalam menentukan dan memilih mediator diberi waktu paling lama dua hari, namun pada kenyataannya para pihak tidak bisa menentukan pilihan mediator mana yang sesuai dengan keinginan para pihak, oleh sebab itu para pihak sepakat menyerahkan semuanya kepada majelis hakim dalam membantu para pihak dalam menentukan dan memilih mediator, sehingga dalam hal ini mediator yang dipilih oleh majelis hakim nantinya diharapkan dapat

membantu majelis hakim dalam suatu persidangan dan diharapkan mengurangi jadwal sidang yang dihadapi oleh hakim yang cukup padat dalam menangani kasus-kasus lainnya.

Dari pernyataan di atas merupakan suatu tindakan yang sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA) yang terdapat dalam pasal 11 karena permintaan dari para pihak. Majelis hakim telah selesai memberikan penjelasan kemudian menyerahkan perkara tersebut ke mediator sepenuhnya untuk diusahakan perdamaian melalui mediasi. Hasil dari kesepakatan perdamaian oleh para pihak dibacakan pada hari sidang berikutnya.

Dalam hal ini mediator kemudian menempuh langkah-langkah untuk memulai memperoleh proses mediasi ataupun tahap mediasi. Langkah tersebut sebagai berikut:

**(1) Menentukan jadwal pertemuan**

Dalam hal ini pertemuan dibuat dalam rangka pelaksanaan mediasi, biasanya dalam melakukan pertemuan dilakukan di ruang mediasi yang sudah disiapkan oleh mediator pertemuan ini tidak boleh melebihi dari 40 hari kerja. Proses mediasi harus selesai paling lama 40 hari kerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 pasal 15 ayat (1) yang berbunyi mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dari hasil kesepakatan antara mediator dan para pihak, maka telah disepakati untuk mengadakan suatu pertemuan setiap minggunya dan tidak boleh melebihi dari 40 hari kerja.

**(2) Melakukan kaukus**

Kaukus adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh mediator yang mana pertemuan ini dilakukan secara terpisah antara penggugat dan tergugat. Pertemuan ini dilakukan terpisah dan waktunya pun berbeda karena untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Setelah mendengarkan penjelasan dari penggugat maka mediator menjelaskan sikap apa yang sebaiknya dilakukan oleh penggugat dan juga menjelaskan kelemahan dari penggugat.

**(3) Mempertemukan kedua belah pihak**

a) Pertemuan pertama

Pada saat mediator telah menyelesaikan kaukus, lalu mediator melaksanakan tugasnya yaitu mempertemukan kedua belah pihak dalam waktu dan tempat yang sama mediator menerangkan fakta-fakta yang sesuai pada pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

b) Pertemuan kedua

Pada pertemuan kedua ini, mediator harus berusaha menerangkan pada kedua belah pihak agar para pihak yang bersengketa langsung hadir, tidak hanya kuasa hukumnya saja yang hadir ataupun kuasa hukum hadir hanya saja sebatas mendampingi saja. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga tidak mempersulit serta menghambat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga pada saat dilakukan proses

mediasi, yang berdamai adalah para pihak yang bersengketa bukan kuasa hukumnya.

c) Pertemuan ketiga

Pada pertemuan ketiga ini masih membahas hasil pertemuan kedua yang belum sempat dibahas tentang siapa yang akan menanggung biaya perkara nantinya. Mediator di sini membantu para pihak untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa ini. Akhir dari pertemuan ketiga ini diperoleh bahwa yang akan menanggung perkara ini adalah kedua belah pihak dengan masing-masing membayar sebagian. Hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak dibaca oleh mediator untuk diperiksa apakah ada kesalahan dalam hasil kesepakatan tersebut.

**(4) Melaporkan hasil mediasi**

Mediator setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyelesaikan mediasi, kemudian mediator di sini melaporkan kepada majelis hakim dalam pemeriksaan perkara menyerahkan hasil laporan tersebut berupa laporan tertulis, dan juga melampirkan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang telah ditandatangani para pihak apabila suatu proses mediasi telah berhasil dilakukan.

Dalam hal ini mediator tidak bisa menjadi saksi dalam perkara yang ditangani dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ketentuan ini telag diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA) pasal 18 ayat (2), pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4). Pasal 18 ayat (2) berbunyi segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku. Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berbunyi:

1. Jika para pihak agar mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.
2. Catatan mediator wajib dimusnahkan.
3. Mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan.
4. Mediator dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.

## **E. CONCLUSIONS**

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas mediasi perkara perdata dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri selong. Dari hal penelitian yang dijelaskan pada bab IV bahwa penyebab belum efektivitasnya mediasi di pengadilan negeri selong dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, perkara yang masuk pada tahun 2017 berjumlah 107 perkara dan berhasil dimediasi jika dipersentasikan 0% dari yang 100%

perkara yang masuk, sedangkan pada tahun 2017 berjumlah 114 dan yang berhasil dimediasi 1% dari yang 100% perkara yang masuk, pada tahun 2018 perkara yang masuk berjumlah 92 jika dipersentasikan 0% dari 100% perkara yang masuk, dan penyebab-penyebab mediasi belum efektif yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, di sini adalah banyaknya masyarakat Lombok Timur yang berperkara di pengadilan negeri selong yang tidak mampu berbahasa Indonesia sehingga hakim di saat berinteraksi langsung dengan para pihak yang berperkara di pengadilan sangat sulit untuk berkomunikasi, PERMA mediasi memiliki perbedaan dengan hukum acara perdata mengenai penerjemahan di dalam proses mediasi ini.
  - b. Intelektual masyarakat lotim yang berperkara di pengadilan negeri selong lebih banyak yang intelektualnya lemah ketimbang yang memiliki intelektual yang kuat, sehingga proses mediasi di pengadilan negeri selong kurang dimengerti dan dipahami manfaatnya walaupun ada kuasa hukum yang mendampingi penggugat maupun tergugat, karena di dalam PERMA menjelaskan bahwa “kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperkara langsung atau aktif dalam proses mediasi.”
  - c. Kalau kita berbicara masalah watak, bahwa orang yang berperkara di pengadilan negeri selong sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 seorang hakim mediator menjelaskan bahwa sulit sekali nasehat atau paparan yang diberikan oleh hakim mediator itu diterima oleh penggugat dan tergugat untuk menang dalam sengketa tersebut. Sehingga hakim menyimpulkan watak dan ambisi orang yang berperkara sangatlah tinggi di pengadilan negeri selong pada khususnya.
2. Alasan-alasan diterimanya mediasi bagi para pihak yang berperkara di pengadilan negeri selong, dari hasil wawancara saya dengan hakim mediator yaitu mediasi dapat diterima tidak lepas dari kesepakatan kedua belah pihak, di samping kesepakatan kedua belah pihak ada juga alasan lain seperti:
- a. Agar silaturahmi tidak putus
  - b. Biaya lebih ringan
  - c. Tidak menghabiskan waktu banyak
  - d. Sama-sama diuntungkan
  - e. Mempersingkat waktu dan
  - f. Putusan pengadilan memberikan kepastian hukum

Selain itu juga harus melalui tahapan-tahapan atau proses di dalam mediasi sehingga data diterima, hal ini ada dua tahap yang dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata yaitu:

- a. Tahap para mediasi
- b. Tahap mediasi

Dapat diambil kesimpulan bahwa majlis hakim pengadilan negeri selong dalam hal ini telah menjalankan serta telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 (PERMA) karena dalam hal ini PERMA sifatnya wajib dalam setiap pengadilan negeri yang dalam menangani kasus perdata yang dilakukan dengan cara mediasi, dalam hal ini telah dicantumkan beberapa pasal

yang terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan yang terdapat dalam kasus-kasus sengketa perdata. Adapun saran-saran dalam studi ini adalah:

1. Diperlukan adanya sosialisasi/penyuluhan hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 guna mengingatkan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi.
2. Kepada para pihak yang bersengketa untuk bisa terlibat aktif dalam proses mediasi. Disarankan kepada hakim dan mediator untuk lebih dioptimalkan agar terwujudnya upaya mediasi yang menghasilkan kesepakatan para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU, MAKALAH, DAN ARTIKEL

- Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta, Liberty, 2002)  
Victor Sitomorang, *Perdamaian dan Perwasitan*, (Sinar grafika, Jakarta 2012)  
Sarmono, *Hukum acara perdata teori dan praktik* (Sinar grafika, Jakarta 2012)  
Ridwan Syahrani, *Buku Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti 2000)  
Siewarno Handayaningrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, cv. Haji Masagung, 1994)  
Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pembaruan, 2005)  
Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Rajawali Pers: Bandung, 1996)  
Achmad Ali, *Menguatkan Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialpunce) Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2009)  
Gery Goodspenter, *Arbitrase di Indonesia Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, Elips 1999)  
Muh Marwan dan Jimmy, *Dictionary of Law Complete Education*, (Surabaya, Reality Publisher 2009)  
Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase*, (Bogor, Ghalia Indonesia 2004)

### B. DIAMBIL DARI INTERNET

- Nurul Hakim, *Efektifitas Pelaksanaan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan, Versi elektronik dapat dilihat di [www.badilang.net](http://www.badilang.net)*  
Sugiri Permana *dan Hukum Acara Peradilan Agama, Versi elektronik dapat dilihat di: <http://bagilag.net/artikel/2729-mediasi-dan-hukum-dalam-tinjauan-tinjauan-acara-peradilan-agama-oleh-sugiri-permana-sagmh.html>*

### C. PERATURAN-PERATURAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. HIR/RBg
3. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan